



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Slamet Riyadi ,Ngalian,Lalung,Karanganyar Telp. (0271) 495269, Fax. (0271) 495027
Website : <http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id> Email: dpmptsp@karanganyarkab.go.id Kodepos 57711

IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA

Nomor : 503 / 001/ OP.SMP / I/ 2022

- I. **BERDASAR** : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor 421.2/ 5.122.4 tanggal 27 Januari 2022 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Operasional SMP Al Amaanah Tasikmadu.
- II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, bertindak atas nama Bupati Karanganyar sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional SMP Swasta kepada:
1. Nama : YAYASAN PENDIDIKAN AL AMAANAH
 2. Alamat : Komplek Masjid Attaqwa Jl.Tasikmadu - Kebakkramat Km.01, Nglano RT.004 RW.001 Pandeyan, Tasikmadu, Karanganyar
 3. Ketua Lembaga : H. SUWITO, S.Si.,M.M.
 4. Akta Notaris Yayasan : Nomor 08 tanggal 24 Februari 2021 oleh Notaris Adib Sijarwadi, S.H.
 5. Nama Sekolah : SMP AL AMAANAH TASIKMADU
 6. Status Sekolah : Swasta
 7. Alamat : Jl. Tasikmadu - Kebakkramat Km. 01, Nglano RT.04 RW.01, Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin Operasional SMP Swasta tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwewenang dan tidak menimbulkan distorsi/gejolak masyarakat.
- c. Dalam operasional harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- d. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

III. Demikian Izin Operasional SMP Swasta ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 31 Januari 2022

An. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721104 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;